

BAB VI

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Informan I (penjual gula merah)

Nama : Ijah
Tempat/tanggal lahir : Batilai, 19 Juni 1970
Jenis kelamin : laki-laki
Alamat : Desa Batilai, RT. 04 Kec. Takisung Kab. Tanah
Laut

Berdasarkan wawancara dengan Ijah penjual gula merah mengatakan:

“Saya sudah jualan gula merah sejak 1997, ini penghasilan utama saya. Setiap hari saya bisa jual sampai 100 kilogram gula merah, kadang lebih.”¹

Ijah menjadi penjual gula merah sejak tahun 1997 dan merupakan penghasilan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penjual gula merah yang dilakukan Ijah setiap harinya mencapai 100 kilogram bahkan lebih, Ijah mengambil air nira yang merupakan bahan baku pembuatan gula merah setiap hari sekali di lahan sendiri dan juga di lahan orang lain yang terbengkalai.

Menurut Ijah, ia menyampaikan bahwa pemilik bahan baku gula merah tersebut tampaknya sudah tidak memperhatikan lagi lahannya. Oleh sebab itu, Ijah memutuskan untuk memanfaatkan lahan tersebut guna memenuhi kebutuhannya. Hal lain yang menjadi pertimbangan Ijah adalah adanya

¹ Jahrani, Penjual Gula Merah, *Wawancara Pribadi*, Batilai, 7 April 2025.

perjanjian yang sudah dibuat dengan Ijah, yang harus dipenuhi sebagai bagian dari pemanfaatan lahan tersebut. Sebenarnya Ijah sempat berniat meminta izin terlebih dahulu, namun kesulitan menemui pemilik lahan karena orang tersebut tidak tinggal di sekitar Desa Batilai. Ijah juga berpendapat bahwa lahan tersebut merupakan lahan tidak dikelo, sehingga daripada dibiarkan tidak terurus, lebih baik dimanfaatkan. Selain itu, Ijah juga berpendapat bahwa memanfaatkan lahan tersebut diperbolehkan selama tidak merugikan pemiliknya.

2. Informan II (penjual gula merah)

Nama : Wati

Tempat/tanggal lahir : Batilai, 2 Januari 1989

Jenis kelamin : perempuan

Alamat : Desa Batilai, RT.02 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut

Wati menjadi penjual gula merah sejak tahun 2015 dan merupakan penghasilan pokok untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Penjualan gula merah yang dilakukan Wati setiap minggunya mencapai 200 kilogram atau lebih. Wati mengambil air nira yang merupakan bahan baku pembuatan gula merah setiap hari sekali tidak melakukan sendirian, tetapi dengan suaminya dan terkadang bekerja sama dengan penjual gula merah lain. Bahan baku gula merah yang didapatkan oleh Wati dari kebun sendiri dan juga lahan yang pemiliknya jauh dari lahan tersebut. Lahan yang dimanfaatkan pohon enau bahan baku untuk membuat gula merah oleh Wati merupakan lahan milik orang lain.

“Menurut saya pemilik lahan pohon enau ini tidak memperhatikan lagi lahannya, maka dari itu saya memanfaatkan lahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarga”²

Menurut Wati, ia mengatakan bahwa bahan baku gula merah ini pemiliknya sudah tidak peduli, oleh karena itu ia mengambil atau memanfaatkan lahan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dan juga karena ada perjanjian yang harus ditepati kepada pelanggan. Padahal awalnya ia ingin meminta izin kepada pemilik lahan, tetapi pemilik lahan tersebut susah ditemui dikarenakan ia tidak berdomisili di sekitaran Desa Batilai. Menurut Wati bahwasanya apa yang ada di tanah itu adalah lahan tidak dikelola, oleh karena itu daripada terbengkalai ia memanfaatkannya dan juga Wati berpendapat bahwa memanfaatkan lahan tersebut boleh saja, karena hal tersebut tidak merugikan pemiliknya.

3. Informan III (Penjual Gula Merah)

Nama : Ahman
 Tempat/tanggal lahir : Batilai, 1 Agustus 1995
 Jenis kelamin : laki-laki
 Alamat : Desa Batilai, RT. 04 Kec. Takisung Kab. Tanah
 Laut

Ahman sudah menjadi penjual gula merah sejak tahun 2010. Pekerjaan ini adalah sumber utama penghasilannya untuk kebutuhan sehari-hari. Setiap harinya, Ahman bisa menjual gula merah sebanyak 50 kilogram atau lebih.

² Ramnawati, Penjual Gula Merah, *Wawancara Pribadi*, Batilai, 12 April 2025.

Untuk membuat gula merah, Ahman mengambil air nira sebagai bahan utamanya setiap harinya sendiri terkadang berkerjasama dengan Wati. Air nira ini didapatkan dari kebun milik sendiri dan juga dari lahan orang lain yang pemiliknya tinggal jauh dari lokasi tersebut. Lahan yang digunakan Ahman sebenarnya adalah milik orang lain.

Menurut Ahman, pemilik lahan bahan baku gula merah itu sepertinya sudah tidak lagi mengurus lahannya. Karena itu, Ahman memanfaatkan lahan tersebut untuk keperluan dan karena keterpaksaan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

"Saya ingin minta izin, tapi pemiliknya susah ditemui karena tidak tinggal di desa. Menurut saya, lahan kosong boleh saja dipakai selama tidak merugikan pemiliknya, daripada dibiarkan terbengkalai."³

Sebenarnya, Ahman ingin meminta izin terlebih dahulu, tetapi sulit bertemu dengan pemiliknya karena orang itu tidak tinggal di sekitar Desa Batilai. Ahman tidak pernah mencari tau mengenai alamat dan nomor hp pemilik lahan. Ahman juga merasa lahan itu adalah lahan tidak dikelola jadi daripada dibiarkan begitu saja terbengkalai, lebih baik digunakan untuk orang yang membutuhkan. Selain itu, Ahman berpendapat bahwa mengambil air nira dari pohon enau yang lahannya tidak di kelola tersebut boleh saja asalkan tidak merugikan pemiliknya.

4. Informan IV (pembeli gula merah)

Nama : Ijai

Tempat/tanggal lahir : Batilai, 6 Mei 1990

³ Rahman, Penjual Gula Merah, *Wawancara Pribadi*, Batilai, 25 April 2025.

Jenis kelamin : laki-laki
Alamat : Desa Batilai, RT. 01 Kec. Takisung Kab. Tanah
Laut.

Berdasarkan wawancara dengan Ijai pembeli gula merah mengatakan:

“Sejak tahun 2015 saya sudah jadi pembeli gula merah di Desa Batilai. Dari hasil jual beli gula merah ini, saya bisa mencukupi kebutuhan kebutuhan hidup sehari-hari bersama keluarga. Waktu masa Covid-19, sempat berhenti karena harga gula merah turun dan pengiriman ke luar daerah terhambat. Sekarang harga sudah kembali normal.”⁴

Informan telah menjadi pembeli gula merah di Desa Batilai sejak tahun 2015 sampai sekarang. Pembelian gula merah yang dilakukan Ijai merupakan salah satu penghasilan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Pada tahun 2019 sampai tahun 2020 yaitu masa covid-19 sempat tidak lagi membeli gula merah karena tidak mempunyai modal yang cukup, harga jual turun drastis dan tempat penyaluran gula merah tidak bisa melakukan pengiriman ke daerah-daerah lain bahkan ke luar kota. Pada tahun 2020 sampai sekarang harga gula merah yang dilakukan telah kembali normal.

Ijai membeli gula merah tidak hanya di satu penjual tetapi di penjual-penjual lain yang masih di daerah yang sama yaitu Desa Batilai. Untuk mendapatkan gula merah dari penjual, Ijai memiliki banyak pelanggan, ada pelanggan tetap dan ada juga pelanggan tidak tetap. Pelanggan tetap adalah orang yang sudah lama menjual gula merah tersebut kepada Ijai.

⁴Ijai, Pembeli Gula Merah, *Wawancara Pribadi*, Batilai, 20 April 2025.

Pada saat penelitian dilakukan, harga pembelian gula merah ada dua macam yaitu Rp20.000 perkilogram untuk gula merah campuran dan Rp25.000 perkilogram untuk gula merah asli. Tidak ada potongan harga dalam setiap penjualan gula merah dari penjual yang dibeli oleh pembeli meskipun membeli dalam jumlah banyak. Sebelum melakukan pembelian pembeli selalu memberi tahu penjual mengenai harga gula merah perkilogram. Apabila penjual setuju dengan harga yang telah ditentukan, maka transaksi jual beli dilanjutkan. Ijai membeli gula merah setiap harinya dengan total gula merah sekitar 100 kilogram bahkan lebih daripada itu setiap harinya. Selama proses jual beli, pembeli memeriksa terlebih dahulu kondisi luar gula merah yang akan dibeli, tetapi tidak menanyakan mengenai asal-usul gula merah tersebut.

Menurut Ijai, ia sudah melakukan perjanjian dengan pelanggan tetap yaitu Jahrani, bahwa Jahrani harus menyediakan setiap harinya gula merah tersebut minimal 100 kilogram. Untuk memenuhi perjanjian tersebut Jahrani giat mencari bahan baku pembuatan gula merah yaitu air nira yang berasal dari pohon enau yang tumbuh di sekitar Desa Batilai. Ijai mengakui ia mengetahui dari mana asal usul bahan baku pembuatan gula merah didapatkan penjual, Ijai tetap membeli karan kualitas gula merah bagus dan harga yang ditawarkan juga cocok dengannya.

5. Informan V (Pembeli gula merah)

Nama : Lina

Tempat/tanggal lahir : Batilai, 25 November 1980

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Desa Batilai, RT. 01 Kec. Takisung Kab. Tanah
Laut

Lina telah menjadi pembeli gula merah di Desa Batilai sejak tahun 2018 hingga sekarang. Pembelian gula merah yang dilakukan Lina merupakan salah satu penghasilan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Lina membeli gula merah untuk diperjualkan lagi, penjualan gula merah yang dilakukan Lina sejak tahun 2018 sampai sekarang mengalami peningkatan.

Lina membeli gula merah tidak hanya di satu penjual tetapi di penjual-penjual lain yang masih di daerah yang sama yaitu Desa Batilai. Untuk mendapatkan gula merah dari penjual, Lina memiliki banyak pelanggan, ada pelanggan tetap dan ada juga pelanggan tidak tetap. Pelanggan tetap adalah orang yang sudah lama menjual gula merah tersebut kepada Lina. Pada saat penelitian dilakukan, gula merah yang dibeli oleh Lina dengan harga senilai Rp19.500 perkilogram untuk gula merah campuran dan Rp24.500 perkilogram untuk gula merah asli serta ada potongan harga dalam setiap penjualan gula merah dari penjual yang dibeli oleh pembeli jika membeli dalam jumlah banyak. Sebelum melakukan pembelian pembeli selalu memberi tahu penjual mengenai harga gula merah perkilogram. Apabila penjual setuju dengan harga yang telah ditentukan, maka transaksi jual beli dilanjutkan. Lina membeli gula merah setiap satu minggu sekali dengan total gula merah sekitar 150 kilogram bahkan lebih daripada itu setiap minggunya. Selama proses jual beli, pembeli memeriksa terlebih dahulu kondisi luar gula merah yang akan dibeli, tetapi tidak menanyakan mengenai asal-usul gula merah tersebut.

“Saya sudah melakukan perjanjian dengan pelanggan tetap dan harus menyediakan setiap minggunya 150 kilogram gula merah, kadang lebih. Kalau beli banyak, kadang dapat potongan harga dari penjual.”⁵

Menurut Lina, ia sudah melakukan perjanjian dengan pelanggan tetap yaitu Wati, bahwa Wati harus menyediakan setiap minggunya gula merah tersebut minimal 150 kilogram. Untuk memenuhi perjanjian tersebut Wati giat mencari bahan baku pembuatan gula merah yaitu air nira yang berasal dari pohon enau yang tumbuh di sekitar Desa Batilai. Lina mengakui ia tidak mengetahui dari mana asal usul bahan baku pembuatan gula merah didapatkan penjual, entah itu di lahan sendiri maupun dari lahan orang lain tanpa izin, maka risikonya ditanggung si penjual.

6. Informan VI (Pembeli gula merah)

Nama : Ifit
 Tempat/tanggal lahir : Batilai, 7 Februari 1997
 Jenis kelamin : perempuan
 Alamat : Desa Batilai, RT. 05 Kec. Takisung Kab. Tanah
 Laut

Berdasarkan wawancara dengan Fitri pembeli gula merah mengatakan:

“Saya jadi pembeli gula merah di sini sejak 2020, untuk bahan bikin kue yang saya jual di pasar. Penjualan kue saya sekarang meningkat pesat. Saya biasanya beli gula merah hanya di satu penjual saja, kecuali kalau stoknya habis baru cari di tempat lain di desa ini juga.”⁶

⁵ Herlina, Pembeli Gula Merah, *Wawancara Pribadi*, Batilai, 5 April 2025.

⁶ Fitri, Pembeli Gula Merah, *Wawancara Pribadi*, Batilai, 15 April 2025.

Ifit telah menjadi pembeli gula merah di Desa Batilai sejak tahun 2020 hingga sekarang, Pembelian gula merah yang dilakukan Ifit merupakan salah satu penghasilan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Ifit membeli gula merah untuk pembuatan kue yang dijual lagi di pasar. Penjualan kue yang berbahan dasar gula merah yang dilakukan Ifit sejak tahun 2020 sampai sekarang mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Ifit membeli gula merah hanya di satu penjual saja, terkecuali ditempat tersebut tidak memproduksi ataupun tidak ada bahan baku yang dapat dijadikan sebagai gula merah maka dari itu Ifit membeli di toko sembako yang masih didaerah yang sama yaitu Desa Batilai. Untuk mendapatkan gula merah dari penjual, Ifit hanya memiliki satu pelanggan tetap. Pelanggan yang tetap ialah orang yang sudah lama menjual gula merah tersebut kepada Ifit.

Pada saat penelitian dilakukan, gula merah yang dibeli oleh Ifit dengan harga senilai Rp20.000 perkilogram untuk gula merah campuran. Sebelum melakukan pembelian Ifit selalu memberi tahu penjual mengenai harga gula merah perkilogram. Apabila penjual setuju dengan harga yang telah ditentukan, maka transaksi jual beli dilanjutkan. Ifit membeli gula merah setiap hari dengan total gula merah sekitar 20 kilogram. Kadang bisa lebih daripada itu setiap harinya. Selama proses jual beli, pembeli memeriksa terlebih dahulu kondisi luar gula merah yang akan dibeli, tetapi tidak menanyakan mengenai asal-usul gula merah tersebut.

Menurut Ifit, ia sudah melakukan perjanjian dengan pelanggan tetap yaitu Ahman, bahwa Ahman harus menyediakan setiap harinya gula merah

tersebut minimal 20 kilogram perharinya. Untuk memenuhi perjanjian tersebut Ahman giat mencari bahan baku pembuatan gula merah yaitu air nira yang berasal dari pohon enau yang tumbuh di sekitar Desa Batilai. Ifit mengakui ia tidak mengetahui dari mana asal usul bahan baku pembuatan gula merah didapatkan penjual, entah itu di lahan sendiri maupun dari lahan orang lain tanpa izin, maka risikonya ditanggung si penjual. Ifit mengetahui asal usul bahan baku pembuatan gula merah tersebut diambil dari lahan orang lain. Ifit tetap membelinya, setelah beberapa bulan Ifit merasa usaha yang dijelankannya kurang berkah karena itulah Ifit berhenti membeli gula merah kepada Ahman.

7. Informan VII (pemilik lahan)

Nama : Marjuki
 Tempat/tanggal lahir : Ranggung, 21 oktoberi 1960
 Jenis kelamin : laki-laki
 Alamat : Desa Ranggung, RT. 05 Kec. Takisung Kab. Tanah
 Laut

Berdasarkan wawancara dengan Marjuki pemilik lahan mengatakan:

"Saya punya lahan pohon enau sekitar 5 hektar, sudah hampir 20 tahun saya beli. Dulu waktu masih muda dan sehat, saya sendiri yang mengelola dan mengambil air nira untuk dijual, itu jadi sumber penghasilan utama keluarga saya. Tapi sekarang karena usia sudah tua dan kondisi fisik tidak memungkinkan, saya sudah tidak mampu lagi mengelola lahan itu."⁷

Marjuki memiliki lahan pohon enau seluas sekitar 5 hektar sejak sekitar 20 tahun yang lalu. Ia memperoleh lahan tersebut dengan cara pembelian. Ketika

⁷ Marjuki, Pemilik Lahan, *Wawancara Pribadi*, Batilai, 21 April 2025.

Marjuki membeli lahan tersebut, pohon-pohon enau sudah tumbuh dengan sendirinya di sana. Pada masa muda, ketika Marjuki masih kuat dan sehat, memang aktif mengelola lahan tersebut. Salah satu penghasilan utamanya ialah mengambil air nira dari pohon enau untuk dijual kembali, bukan untuk diolah menjadi gula merah. Pohon enau itu menjadi sumber penghasilan keluarganya. Seiring bertambahnya usia dan menurunnya kondisi fisik, Marjuki sudah tidak mampu lagi mengelola lahan tersebut secara aktif seperti dulu. Keterbatasan tenaga membuat Marjuki harus membiarkan lahan itu tidak terurus dengan baik.

Alasan utama Marjuki tidak lagi memperhatikan dan mengelola lahan pohon enau ini adalah karena faktor usia dan kesehatan yang semakin menurun. Jarak lahan yang cukup jauh sekitar 15 km dari rumah serta akses yang sulit membuat Marjuki kesulitan untuk berjalan ke kebun. Selain itu, Marjuki tidak memiliki kendaraan pribadi yang bisa memudahkan perjalanan ke sana. Kondisi ini diperparah dengan kenyataan bahwa anak-anak saya sudah merantau ke kota dan tidak ada yang tinggal di sekitar sini untuk membantu mengelola kebun. Dengan segala keterbatasan tersebut, Marjuki harus menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa lagi mengurus lahan seperti dulu.

Marjuki mulai mengetahui bahwa air nira dari pohon enau di lahan miliknya sering diambil oleh orang lain sekitar dua tahun yang lalu. Informasi ini didapatkan dari tetangga yang memberitahukan bahwa ada orang-orang yang sering terlihat mengambil air nira di kebun milik Marjuki. Marjuki pun pernah melihat sendiri bekas alat-alat sadap yang bukan milik Marjuki terpasang di beberapa pohon enau. Hal ini tentu membuat Marjuki merasa khawatir dan tidak

nyaman, karena itu adalah hasil dari lahan yang Marjuki miliki dan seharusnya menjadi hak Marjuki.

Marjuki mengenal beberapa orang yang mengambil air nira tersebut karena mereka adalah warga kampung sekitar lahan tersebut. Marjuki sudah berusaha menegur mereka secara langsung dan meminta agar tidak mengambil air nira tanpa izin, namun meskipun sudah ditegur, mereka tetap mengambil air nira secara diam-diam, biasanya pada pagi atau sore hari ketika tidak orang yang berada di kebun. Tidak pernah ada komunikasi atau permintaan izin resmi dari mereka kepada Marjuki sebagai pemilik lahan, bahkan mereka tidak pernah menemui Marjuki atau mengajak kerja sama dalam sistem bagi hasil. Sikap seperti ini sangat mengecewakan dan membuat saya merasa tidak dihargai.

Marjuki menyatakan bahwa ia sebenarnya terbuka untuk kerja sama atau bagi hasil asalkan ada komunikasi dan izin resmi, karena dengan cara itu hak saya tetap dihormati dan lahan bisa dikelola dengan baik. Karena usia dan kondisi fisik yang sudah tidak memungkinkan, Marjuki merasa tidak berdaya untuk menjaga dan mengurus kebunnya sendiri. Marjuki sangat dirugikan oleh pengambilan air nira tanpa izin ini, dan Marjuki tidak ikhlas hasil dari lahannya diambil begitu saja.

Harapan Marjuki ke depan, jika ada yang ingin memanfaatkan lahan dan pohon enau miliknya, sebaiknya mereka mengajukan izin terlebih dahulu secara baik-baik. Marjuki sangat terbuka untuk kerjasama selama ada komunikasi jelas dan saling menghormati. Marjuki juga berharap aparat desa dan pihak terkait memberi perhatian agar hak-hak pemilik lahan tetap dihormati meskipun lahan

tidak dikelola aktif oleh pemiliknya. Dengan pengawasan dan dukungan aparat desa, masalah seperti ini bisa diminimalisir dan hak masyarakat pemilik lahan terlindungi dengan baik.

No	Nama	Keterangan
1	Ijai (pembeli gula merah)	Membeli gula merah dari beberapa penjual di Desa Batilai sejak 2015. Harga beli Rp20.000/kg (campuran), Rp25.000/kg (asli). Tidak ada potongan harga meski membeli banyak. Membeli setiap hari \pm 100 kg. Ada perjanjian dengan penjual tetap (Jahrani) untuk pasokan minimal 100 kg/hari. Tidak menanyakan asal bahan baku, risiko ditanggung penjual. Pernah berhenti saat pandemi karena tidak mempunyai modal, harga turun dan distribusi terhambat
2	Lina (pembeli gula merah)	Membeli gula merah dari beberapa penjual di Desa Batilai sejak 2018. Harga beli Rp19.500/kg (campuran), Rp24.500/kg (asli). Ada potongan harga jika membeli banyak. Membeli seminggu sekali \pm 150 kg. Ada perjanjian dengan penjual tetap (Ramnawati) untuk pasokan minimal 150 kg/minggu. Tidak menanyakan asal bahan baku, risiko ditanggung penjual. Penjualan gula merah meningkat sejak 2018.
3	Ifit (pembeli gula merah)	Membeli gula merah untuk bahan kue sejak 2020, biasanya ke satu penjual tetap (Rahman), kecuali stok habis. Harga beli Rp19.500/kg. Membeli setiap hari \pm 20 kg. Ada perjanjian dengan penjual tetap untuk pasokan minimal 20 kg/hari. Tidak menanyakan asal bahan baku, risiko ditanggung penjual. Penjualan kue meningkat drastis sejak 2020.
4	Ijah (penjual gula merah)	Menjual gula merah sejak 1997, penghasilan pokok. Produksi \pm 100 kg/hari. Mengambil air nira dari lahan sendiri dan lahan orang lain yang tidak terurus. Ada perjanjian pasokan dengan Ijai. Pernah ingin minta izin ke pemilik

		lahan, tapi sulit ditemui. Menganggap lahan kosong boleh dimanfaatkan asal tidak merugikan pemilik.
5	Wati (penjual gula merah)	Ramnawati Penjual Menjual gula merah sejak 2015, penghasilan pokok. Produksi ± 200 kg/minggu, bersama suami. Mengambil air nira dari kebun sendiri dan lahan kosong milik orang lain yang pemiliknya jauh. Ada perjanjian pasokan dengan Herlina. Ingin minta izin ke pemilik lahan, tapi sulit ditemui. Menganggap lahan kosong boleh dimanfaatkan asal tidak merugikan pemilik.
6	Ahman (penjual gula merah)	Rahman Penjual Menjual gula merah sejak 2010, penghasilan utama. Produksi ± 50 kg/hari, bersama dua orang lain. Mengambil air nira dari kebun sendiri dan lahan kosong milik orang lain yang pemiliknya jauh. Ada perjanjian pasokan dengan Fitri. Ingin minta izin ke pemilik lahan, tapi sulit ditemui. Menganggap lahan kosong boleh dimanfaatkan asal tidak merugikan pemilik.
7	Marjuki (pemilik lahan)	Marjuki memiliki lahan pohon enau sekitar 5 hektar sejak 20 tahun lalu, yang dibeli saat pohon enau sudah tumbuh. Dulu, ia aktif mengelola lahan dan mengambil air nira untuk dijual, bukan untuk diolah menjadi gula merah. Namun, karena usia dan kondisi fisik menurun, ia tidak lagi mampu mengelola lahan tersebut. Lahan kini tidak terurus dan tidak diawasi secara langsung. Marjuki tidak mengetahui secara rinci jika lahannya dimanfaatkan oleh orang lain untuk mengambil air nira atau bahan baku gula merah.

B. Analisis

Setelah data diolah dan disajikan, yang diperoleh dari hasil wawancara yang berkenaan dengan praktik jual beli gula merah yang bahan bakunya di ambil dilahan

orang lain di Desa Batilai Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, maka selanjutnya adalah analisis data. Adapun analisis data yang telah penulis peroleh adalah sebagai berikut:

1. Gambaran Praktik Jual Beli Gula Merah Yang Bahan Bakunya di Ambil Dilahan Orang Lain di Desa Batilai Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut

Penguraian tentang jual beli gula merah yang ada di Desa Batilai Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut adalah temuan hasil riset langsung ke lapangan yang diperoleh dari wawancara dengan penjual gula merah, pembeli gula merah, dan pemilik lahan.

Sebagai manusia tentunya tidak luput dari interaksi satu sama lain, salah satunya ialah jual beli gula merah yang terjadi di Desa Batilai. Dalam praktik jual beli ini pembeli membeli gula merah yang bahan baku pembuatannya ialah air nira, pembeli tidak membeli secara kemasan plastik ataupun percetakan. Akan tetapi, membeli perkilogram dengan harga Rp25.000 perkilogram untuk gula merah asli dan Rp.20.000 perkilogram untuk gula merah campuran, kemudian ada yang dijual kembali dalam bentuk masih gula merah dan ada juga dijual dalam bentuk sudah diolah menjadi kue. Pembeli meminta kepada penjual untuk menyediakan gula merah setiap harinya kurang lebih 50 kilogram dan ada juga pembeli meminta kepada penjual untuk menyediakan setiap minggunya 200 kilogram bahkan lebih daripada itu, penjual dengan giat mencari bahan baku gula merah (air nira) khususnya di sekitaran Desa Batilai, penjual mendapatkan air nira tersebut ada dari lahan milik sendiri, dan ada pula lahan milik orang lain.

Hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik jual beli gula merah yang terjadi di Batilai Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut memiliki dua kasus dengan perkara yang sama.

Kasus pertama, praktik jual beli gula merah yang terjadi di Desa Batilai Ijai (pembeli) memesan dengan pelanggan tetapnya yaitu Ijah (sebagai penjual) minimal menyediakan setiap harinya 100 kilogram. Terkait hal itu, Ijah dengan sungguh-sungguh mencari bahan baku gula merah tersebut, karena ada perjanjian dengan si Ijai (pembeli) selain itu juga Jahrani giat mencari bahan baku arang tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Akan tetapi hal yang terjadi di sana, Ijah (sebagai penjual) memanfaatkan lahan milik orang lain, karena lahan milik sendiri dari salah satu mereka sudah habis karena sering dikelola. Lahan yang dimanfaatkan mereka masih mempunyai tuan, mereka berpendapat bahwa memanfaatkan lahan tidak dikelola boleh saja, karena tidak merugikan yang punya lahan.

Adapun kasus kedua, praktik jual beli gula merah yang terjadi di Desa Batilai Ifit dan Lina (pembeli) memesan dengan pelanggan tetapnya yaitu Ahman dan Wati (sebagai penjual) yaitu minimal Ahman menyediakan setiap harinya 20 kilogram bahkan lebih sedangkan Wati harus menyediakan 150 kilogram perminggunya. Terkait hal itu, Ahman dan Wati dengan sungguh-sungguh mencari bahan baku gula merah tersebut, karena ada perjanjian si pembeli selain itu juga mereka giat mencari bahan baku pembuatan gula merah yaitu air nira tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari bersama keluarga masing-masing. Akan tetapi hal yang terjadi di sana, Ahman

dan Wati (sebagai penjual) mereka memanfaatkan lahan di kebun orang lain yang sudah tidak dikelola dan dibiarkan terbengkalai, lebih parahnya mereka melakukannya ketika malam hari agar tidak diketahui oleh orang lain. Ahman dan Wati melakukan hal tersebut terpaksa karena lahan milik sendiri sudah menipis karena sering dikelola.

Berdasarkan kasus di atas yang telah penulis uraikan bahwa penjual mendapatkan bahan baku gula merah (air nira) itu dari lahan yang tidak dikelola, padahal lahan tersebut memiliki tuan. Akan tetapi, hal yang terjadi penjual mengambil bahan baku gula merah (air nira) tersebut dengan tidak benar, yaitu dengan cara tidak meminta izin kepada pemiliknya. Penjual mengatakan bahwa awalnya mau meminta izin kepada pemiliknya, tetapi pemilik lahan tersebut susah ditemui, terkait hal itu penjual sampai sekarang tidak memiliki izin. Dalam praktik jual beli gula merah di Desa Batilai Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut yang dilakukan oleh penjual dengan cara menjual gula merah yang bahan bakunya di ambil dilahan orang lain kepada pembeli tanpa diketahui oleh pemiliknya, dan pembeli pun tidak mengetahui darimana asal usul barang yang didapatkan oleh penjual.

Menurut ulama Hanafiah, dua rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut Jamhur Ulama ada empat unsur dasar jual beli, antara lain:

- a. Penjual dan pembeli atau disebut *akidain*
- b. Harus ada barang yang diperjualbelikan
- c. *Ijab* dan *kabul*

d. Ada sejumlah nilai sebagai pengganti barang .⁸

Dari sisi rukun jual beli baik dari pendapat ulama hanafiah maupun pendapat jamhur ulama, jual beli gula merah yang ada di Desa Batilai Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut secara rukun sudah terpenuhi. Adapun dari sisi syarat jual beli, yaitu:

a. Syarat sah bagi penjual dan pembeli yaitu:

- 1) Berakal sehat
- 2) Baligh
- 3) Kehendak sendiri (bukan dipaksa)
- 4) Tidak mubadzir (pemborosan)

b. Syarat sah barang yang diperjualbelikan:

- 1) Suci atau bisa untuk disucikan
- 2) Bermanfaat
- 3) Jelas dan dapat diketahui penjual dan pembeli
- 4) Dapat diserahkan
- 5) Milik sendiri
- 6) Tidak dibatasi waktunya.⁹

Adapun dari sisi syarat sah jual beli gula merah yang ada di Desa Batilai Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut yaitu syarat sah barang yang diperjualbelikan tidak memenuhi syarat, karena barang yang diperjualbelikan oleh penjual yaitu bukan milik sendiri, akan tetapi milik orang lain. Jual beli

⁸ Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, 33.

⁹ Siti Choriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, 20-22

gula merah ini dikategorikan dalam fikih muamalah yaitu sebagai jual beli gasab. Gasab adalah mempergunakan atau memanfaatkan harta milik orang lain tanpa izin atau tanpa sepengetahuan miliknya, termasuk pula di dalamnya mengambil harta orang lain secara dzalim.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup beberapa masyarakat Desa Batilai menggunakan dengan berbagai macam cara, terkadang cara-cara yang dipakai menyimpang dengan kaidah agama, nyatanya masyarakat Desa Batilai menggunakan praktik jual beli sistem *ghasab* ini tetap berjalan. Terkait hal tersebut dikarenakan sudah tidak ada lagi cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Perdagangan gula merah yang belum dimurnikan yang diselesaikan oleh penjual disebut jual beli *gashab*. Karena jual beli *gashab* melanggar hukum, maka barang hasil penjualan tidak dapat digunakan dengan cara apapun. Segala sesuatu yang diperoleh karena melakukan kecurangan harus dikembalikan kepada pemiliknya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa siapa pun yang *mumayyiz* (berakal), berapa pun ukurannya, dapat dihukum dengan cambukan ta'zir dan penjara karena melecehkan harta milik orang lain. Sehingga jika seseorang menjual sesuatu yang bukan miliknya, jual beli bisa ilegal. Jual beli semacam ini bertentangan dengan Islam karena ajaran Islam mengatakan bahwa ketika terjadi jual beli, setiap orang harus jujur, mau

membantu satu sama lain, dan melakukannya dengan cara yang benar. Anda tidak bisa menjual barang yang tidak ada.¹⁰

Jelas bahwa transaksi yang dilakukan penjual ini tidak sah. Oleh karena itu, penjual harus terlebih dahulu menyadari bahwa menggunakan lahan orang lain tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Walaupun pedagang beralasan karena keterpaksaan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi praktik yang dilakukan menyimpang dari aturan agama terkait jual beli gula merah di Desa Batilai yang dilakukan pedagang gula merah tidak boleh dilakukan. Menjual barang kepada pembeli harus jujur. Pembeli juga harus bertanya terlebih dahulu dari mana barang itu berasal, sehingga perdagangan yang dilakukan menjadi berkah di dunia ini dan akhirat.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Jual Beli Gula Merah Yang Bahan Bakunya di Ambil Dilahan Orang Lain di Desa Batilai Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut

Desa Batilai merupakan salah satu desa di Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, yang memiliki sejarah panjang dalam kehidupan bermasyarakat dan adat istiadat yang masih dijaga hingga kini. Desa ini dihuni oleh beragam suku, seperti Banjar, Jawa, dan Bugis, dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Mata pencaharian utama masyarakat Desa Batilai adalah bertani dan berkebun, termasuk memproduksi gula merah dari pohon enau yang banyak tumbuh di sekitar desa. Gula merah menjadi salah satu komoditas unggulan yang menopang

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 6, 672.

perekonomian masyarakat setempat. Namun, dalam praktiknya, ditemukan adanya fenomena di mana bahan baku pembuatan gula merah, yaitu air nira, diambil dari lahan milik orang lain tanpa izin. Hal ini menimbulkan persoalan dari segi ajaran agama Islam, karena berkaitan dengan hak milik dan keabsahan transaksi jual beli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, baik dari pihak pembeli maupun penjual gula merah, terungkap beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya praktik tersebut. Dari sisi pembeli, seperti Ijai, Herlina, dan Fitri, mereka mengaku bahwa gula merah yang mereka beli digunakan untuk dijual kembali atau sebagai bahan baku usaha kue di pasar. Mereka membeli gula merah dari beberapa penjual yang sudah menjadi langganan tetap, dengan sistem harga yang telah disepakati sebelumnya. Setiap kali melakukan transaksi, pembeli hanya memeriksa kondisi fisik gula merah tanpa menanyakan asal-usul bahan bakunya. Mereka beralasan bahwa urusan asal-usul bahan baku menjadi tanggung jawab penjual, sehingga jika terjadi masalah terkait keabsahan bahan baku, maka risikonya sepenuhnya ditanggung oleh penjual. Sikap ini menunjukkan adanya ketidaktahuan atau kurangnya kepedulian dari pihak pembeli terhadap asal-usul barang yang mereka perjualbelikan, selama kualitas dan harga sesuai dengan harapan.

Sementara itu, ada beberapa faktor dari sisi penjual, seperti Jahrani, Ramnawati, dan Rahman, mereka mengakui bahwa untuk memenuhi permintaan gula merah yang cukup tinggi dari para pembeli, mereka harus mencari bahan baku air nira sebanyak mungkin. Tidak jarang mereka

mengambil air nira dari pohon enau yang tumbuh di lahan milik orang lain, terutama lahan yang dianggap “kosong” atau tidak terurus oleh pemiliknya. Para penjual beralasan bahwa pemilik lahan tersebut tidak tinggal di desa, sehingga sulit untuk ditemui dan dimintai izin. Bahkan, beberapa penjual mengaku sudah berusaha mencari pemilik lahan, namun karena tidak bertemu, akhirnya mereka memutuskan untuk memanfaatkan lahan tersebut. Mereka juga berpendapat bahwa daripada lahan tersebut dibiarkan terbengkalai, lebih baik dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi jika tidak merugikan pemiliknya secara langsung.

Faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok menjadi alasan utama para penjual melakukan praktik ini. Sebagian besar penjual menggantungkan hidup dari hasil penjualan gula merah. Permintaan yang tinggi dari para pembeli membuat mereka harus selalu memenuhi stok, sehingga mencari bahan baku dari lahan kosong menjadi pilihan yang dianggap paling mudah dan cepat. Selain itu, adanya perjanjian dengan pembeli tetap mengenai jumlah gula merah yang harus disediakan setiap hari atau setiap minggu, membuat para penjual merasa tertekan untuk selalu mencari bahan baku, meskipun harus mengambil dari lahan orang lain tanpa izin.

Dalam perspektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh masalah. Al-Ghazali juga menekankan pentingnya niat dalam melakukan kegiatan konsumsi, sehingga tidak lepas dari makna ibadah kepada Allah. Sebagai manusia, Allah SWT. Memperbolehkan melakukan transaksi jual beli untuk

bisa mendapatkan suatu keuntungan dan juga memenuhi kebutuhan hidup selagi itu di jalan yang benar.

Faktor kerakusan manusia, dari hasil penelitian ini terjadi karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Penjual melakukan jual beli gula merah dengan mengambil bahan baku pembuatan gula merah, yaitu air nira, dari lahan orang lain. Dengan melakukan jual beli gula merah yang bahan bakunya berupa air nira yang masih berada di lahan terbengkalai tersebut, penjual merasa sangat diuntungkan. Mereka tidak perlu memiliki modal banyak untuk membuat gula merah tersebut.

Dalam Islam, tujuan utama jual beli adalah untuk mencapai kemaslahatan, bukan semata-mata mencari keuntungan. Kemaslahatan diperoleh dengan mematuhi semua perintah dan menjauhi larangan Allah secara menyeluruh, termasuk dalam bidang ekonomi. Manusia dilarang memakan harta sesama dengan cara yang bathil, kecuali melalui perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka antara para pihak.

Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi, di mana di masyarakat berkembang anggapan bahwa lahan yang tidak terurus boleh dimanfaatkan oleh siapa saja, selama tidak merusak atau merugikan pemiliknya. Kebiasaan ini sudah berlangsung lama dan menjadi semacam “kebiasaan umum” yang diterima oleh masyarakat setempat.

Selain faktor ekonomi, kerakusan manusia dan sosial, lemahnya penegakan hukum terkait kepemilikan lahan juga menjadi penyebab utama. Tidak adanya sanksi sosial yang tegas terhadap orang yang memanfaatkan lahan

milik orang lain tanpa izin, membuat praktik ini terus berlangsung. Bahkan, beberapa penjual merasa bahwa tindakan mereka tidak melanggar aturan, karena tidak ada teguran atau larangan dari masyarakat maupun aparat desa. Sulitnya komunikasi dengan pemilik lahan yang tidak berdomisili di desa juga menjadi kendala tersendiri. Para penjual merasa sudah beritikad baik untuk meminta izin, namun karena tidak berhasil bertemu dengan pemilik lahan, akhirnya mereka mengambil jalan pintas dengan memanfaatkan lahan tersebut.

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, praktik mengambil bahan baku dari lahan orang lain tanpa izin jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam ajaran Islam, hak milik sangat dijaga dan dihormati. Setiap orang dilarang mengambil, menggunakan, atau memanfaatkan harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Dalam konteks ini, mengambil air nira dari pohon enau yang tumbuh di lahan milik orang lain tanpa izin termasuk kategori gashab, yaitu mengambil hak orang lain secara tidak sah, yang bertentangan dalam ajaran Islam.

Selain itu, dalam hukum jual beli menurut syariah, salah satu syarat sahnya jual beli adalah barang yang dijual harus benar-benar milik penjual atau atas seizin pemilik. Jika barang yang dijual berasal dari hasil mengambil hak orang lain tanpa izin, maka transaksi tersebut menjadi tidak sah atau batal. Akibat hukumnya, hasil penjualan gula merah dari bahan baku lahan orang lain tanpa izin adalah tidak halal, dan penjual wajib mengembalikan hak kepada pemilik lahan.

Dari analisis penelitian dapat dipahami bahwa praktik jual beli gula merah yang pengambilan air nira dari lahan milik orang lain tanpa izin di Desa Batilai dipicu oleh faktor ekonomi, kerakusan manusia, sosial budaya, dan lemahnya penegakan hukum, namun bertentangan dengan prinsip syariah yang menjunjung tinggi hak milik dan keabsahan transaksi jual beli. Meskipun pembeli tidak selalu menyadari asal-usul bahan baku, penjual yang memanfaatkan lahan tanpa izin telah melakukan tindakan yang tidak dibenarkan dan transaksi jual beli tersebut menjadi tidak sah menurut Islam. Oleh karena itu, untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan dalam perekonomian masyarakat, perlu adanya kesadaran bersama, penegakan hukum yang tegas, serta penghormatan terhadap hak milik agar praktik ghashab dapat dihindari dan perekonomian lokal berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam.